

MATERI UJI KOMPETENSI (MUK)

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3
CSE – 03**

**PELATIHAN
AHLI K3 KONSTRUKSI**



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU. Pasar Jum'at Jakarta Selatan Telp (021) 7656532 Fax. (021) 7511847

**KOMPOSISI SOAL (MUK)
 AHLI K3 KONSTRUKSI
 PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR**

No.	MODUL	JUMLAH SOAL			WAKTU (menit)
		P.G	I / JS	TOTAL	
1.	UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja	20	10	30	20
2.	Kompetensi Manajerial dalam Penerapan K3	20	10	30	25
3.	Peraturan Perundang-undangan K3	20	10	30	20
4.	Pengetahuan Dasar K3	15	5	20	20
5.	Teknik Konstruksi	10	10	20	20
6.	Manajemen dan Administrasi K3	20	10	30	20
7.	Penerapan K3 dalam Pelaksanaan Konstruksi	20	10	30	20
8.	Penerapan K3 dalam Pengoperasian Peralatan	20	10	30	25
9.	Kesiagaan dan Tanggap Darurat	15	5	20	20
10.	Sosialisasi dan Audit Penerapan K3	15	10	25	20
11.	Perlindungan Lingkungan dan Higiene Proyek	20	10	30	20

TOTAL

195	100	295	230
------------	------------	------------	------------

Keterangan:

P.G = Pilihan Ganda

I / JS = Isian atau Jawaban Singkat

Waktu (menit) = Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap modul

MATERI UJI KOMPETENSI (TERTULIS)

Nama Jabatan : Ahli K3 Konstruksi

Waktu : 20 menit

Kode Ujian :

Materi : Peraturan Perundang-undangan K3

Penjelasan Umum :

1. Tulis nomor ujian anda disebelah kanan atas lembar jawaban
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti
3. Jangan menulis atau memberi tanda apapun pada lembar pertanyaan
4. Tuliskan jawaban anda pada kertas lembar jawaban
5. Periksa kembali jawaban dengan teliti sebelum diserahkan kepada petugas

I. Pilihan Ganda (Multiple Choice)

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling benar: a, b, c atau d dengan memberi tanda lingkaran (O) pada lembar jawaban yang tersedia

1. Guna mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan telah ditetapkan peraturan :
 - a. Permenaker : Per.01/Men/1980
 - b. Permenaker & Transmigrasi : Per.01/Men/1980
 - c. Permenaker : Per.01/Men/1981
 - d. Permenaker & Transmigrasi : Per.01/Men/1981
2. Kewajiban semua pihak (penyelenggaraan pekerjaan konstruksi) dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan perlindungan tenaga kerja. Ketentuan tersebut diatur dalam :
 - a. UU Jakon No. 18 tahun 1999
 - b. UU Jakon No. 28 tahun 2000
 - c. UU Jakon No. 29 tahun 2000
 - d. UU Jakon No. 30 tahun 2000
3. Pelaksanaan pengawasan konstruksi bangunan melibatkan Departemen Pekerjaan Umum untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan Keputusan Bersama :
 - a. SKB Menaker dan Men. PU No. $\frac{Kep.174 / Men / 1986}{104 / KPTS / 1986}$
 - b. SKB Menaker dan Men. PU No. $\frac{Kep.175 / Men / 1986}{104 / KPTS / 1986}$
 - c. SKB Menaker dan Men. PU No. $\frac{Kep.174 / Men / 1986}{103 / KPTS / 1986}$
 - d. SKB Menaker dan Men. PU No. $\frac{Kep.175 / Men / 1986}{103 / KPTS / 1986}$

4. Pengaturan tentang Keselamatan Kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi tertuang dalam pada :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973
 - b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1975
 - c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973
 - d. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979

5. Pengaturan tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan tertuang pada :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973
 - b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1975
 - c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973
 - d. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979

6. Pengaturan tentang Keselamatan Kerja terhadap radiasi tertuang pada :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973
 - b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1975
 - c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973
 - d. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979

7. Pengaturan tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida tertuang pada :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973
 - b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1975
 - c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973
 - d. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979

8. Pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tertuang pada :
 - a. Undang-undang No. 4 tahun 1982
 - b. Undang-undang No. 3 tahun 1992
 - c. Undang-undang No. 3 tahun 1969
 - d. Undang-undang No. 18 tahun 1999

9. Pengaturan tentang lingkungan hidup tertuang pada :
 - a. Undang-undang No. 4 tahun 1982
 - b. Undang-undang No. 3 tahun 1992
 - c. Undang-undang No. 3 tahun 1969
 - d. Undang-undang No. 18 tahun 1999

10. Pengaturan tentang mengenai higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor tertuang pada :
 - a. Undang-undang No. 4 tahun 1982
 - b. Undang-undang No. 3 tahun 1992
 - c. Undang-undang No. 3 tahun 1969
 - d. Undang-undang No. 18 tahun 1999

11. Untuk menunjang pelaksanaan K3 selain ditetapkan tata cara pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka:
 - a. Diperlukan penanggungjawab tingkat korporat, biro/divisi/cabang, proyek
 - b. Diperlukan penetapan tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaku kegiatan K3
 - c. Diperlukan penetapan komitmen dan kebiban K3

- d. Jawaban a, b dan c benar
12. Pembinaan K3 kepada pekerja merupakan sarana efektif dalam rangka usaha mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan ditempat kerja, hal tersebut merupakan:
- Kewajiban pengusaha
 - Kewajiban tenaga kerja
 - Kewajiban Depnakertrans
 - Jawaban a, b dan c benar
13. Kewajiban semua pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Ketentuan tersebut diatur dalam:
- UU Jakon No. 18 tahun 1999 pasal 23 ayat 2
 - UU Jakon No. 18 tahun 1999 pasal 22 ayat 3
 - UU Jakon No. 18 tahun 1999 pasal 24 ayat 1
 - UU Jakon No. 18 tahun 1999 pasal 25 ayat 2
14. Pengawasan K3 bidang Mekanik yang bersifat preventif meliputi:
- Perencanaan dan pemakaian
 - Perencanaan, reparasi dan modifikasi
 - Perencanaan, pembuatan, prosedur pemakaian dan perawatan
 - Jawaban a, b dan c benar
15. Peraturan Keselamatan Kerja Listrik:
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/Men/1978
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1989
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1988
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1988
16. Untuk melindungi keselamatan setiap Pekerja/Buruh dgn mewujudkan produktivitas kerja diselenggarakan upaya K3, maka perlu dilakukan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku, hal ini sesuai dengan :
- UU 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 86
 - UU 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 87
 - UU 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 85
 - UU 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 88

17. Bagaimana hulumnya pelaksanaan K3 pada setiap perusahaan berdasarkan undang– undang :
- Tidak wajib dan voluntary
 - Wajib sesuai ketentuan UU Nomor 1 tahun 1970
 - Wajib sesuai dengan ketentuan UU 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003
 - Tidak wajib berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 tahun 1999
18. Pekerjaan konstruksi wajib dilaporkan kemana dengan persyaratan apa :
- Wajib dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat bila waktu pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 2 tahun
 - Wajib dilaporkan ke Dinas Kimpraswil setempat bila waktu pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 6 bulan
 - Wajib dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat bila waktu pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 3 bulan
 - Wajib dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat bila waktu pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 6 bulan
19. Sesuai dengan ketentuan SKB Menaker dan Menteri Pekerjaan Umum no. 174 / 1986 dan no. 104/kpts/1986 tentang k3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan k3 pada tempat kegiatan konstruksi, petugas K3 wajib disediakan oleh kontraktor :
- Petugas k3 bekerja full time untuk yang mempunyai pekerja < 100 orang dan mempunyai organisasi K3 (P2K3), petugas K3 duduk secara structural di organisasi k3 tersebut
 - Petugas k3 bekerja penuh waktu untuk yang mempunyai pekerja < 100 orang
 - Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja > 100.orang wajib memiliki, Petugas k3 bekerja secara full time, organisasi K3 (P2K3), dan petugas K3 duduk di organisasi K3 secara structural
 - Jawaban b dan c benar
20. Kontraktor wajib melaksanakan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memenuhi ketentuan tentang :
- Keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat.
 - Keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, keterbukaan dan kejujuran,
 - Keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup,
 - Keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, dan tata lingkungan hidup

II. Isian atau Jawaban Singkat

Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar dan jelas.

1. Jelaskan pengertian kecelakaan kerja dalam pekerjaan konstruksi :
2. Jelaskan pengertian dari norma K3
3. Sebutkan nomor UU dan PP tentang jaminan sosial tenaga kerja :
4. Sebutkan beberapa butir penting kewajiban manajemen perusahaan/ pengusaha yang berkaitan dengan K3.
5. Sebutkan kewajiban dan hak tenaga kerja :
6. Bahaya kerja menurut undang-undang K3 adalah "Sumber Bahaya" yang berkaitan dengan apa saja :
7. Sebutkan salah satu International Standard and Code, lengkap dengan perpanjangan singkatannya :
8. Sebutkan ruang lingkup jaminan social tenaga kerja yang tertuang pada UU No. 3/1992
9. Jelaskan perpanjangan singkatan P3K dan P2K3
10. Tentang SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) diatur dengan apa, nomor berapa tahun berapa ?

LEMBAR JAWABAN

NAMA PESERTA :

NOMOR UJIAN :

MATERI : Peraturan Perundang-undangan K3

I. PILIHAN GANDA

1. a, b, c, d

2. a, b, c, d

3. a, b, c, d

4. a, b, c, d

5. a, b, c, d

6. a, b, c, d

7. a, b, c, d

8. a, b, c, d

9. a, b, c, d

10. a, b, c, d

11. a, b, c, d

12. a, b, c, d

13. a, b, c, d

14. a, b, c, d

15. a, b, c, d

16. a, b, c, d

17. a, b, c, d

18. a, b, c, d

19. a, b, c, d

20. a, b, c, d

II. ISIAN / JAWABAN SINGKAT

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....
7.
.....
8.
.....
9.
.....
10.
.....

**KUNCI JAWABAN
MATERI UJI KOMPETENSI (TERTULIS)**

Nama Jabatan : Ahli K3 Konstruksi
Kode Ujian :
Materi : Peraturan Perundang-undangan K3

I. Pilihan Ganda

1. a
2. a
3. a
4. d
5. c
6. b
7. a
8. b
9. a
10. c
11. c
12. a
13. a
14. d
15. b
16. a
17. b
18. b
19. c
20. a

II. Isian atau Jawaban Singkat

1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah ditentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.
2. Norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi

tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3. - UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- PP No. 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek
4. Kewajiban manajemen (pengusaha) :
 - Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
 - Menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang sudah dilihat dan terbaca
 - Memasang gambar keselamatan kerja ditempat kerja yang dipimpinnya
 - Menyediakan secara Cuma-Cuma APD yang diwajibkan bagi pekerja dan setiap orang yang memasuki tempat kerja.
5. Kewajiban dan hak tenaga kerja :
 - Memberikan keterangan apabila diminta oleh pengawas/ Ahli K3
 - Memakai APD
 - Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan
 - Meminta pengurus melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan
 - Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan, dimana syarat-syarat K3 dan APD tidak menjamin keselamatannya.
6. Bahaya kerja adalah sumber bahasa yang berkaitan dengan :
 - Keadaan perlengkapan dan peralatan
 - Lingkungan kerja
 - Sifat pekerjaan
 - Cara kerja
 - Proses produksi
7. International Standard and Codes
 1. OHSAS 18001 = 1999, Occupational Health and Safety Assessment Series
 2. OHSAS 18002 = 2000, Guideline For The Implementation Health and Safety Management Systems
 3. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
 4. ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001
 5. Guideline or Development and Applications of Health, Safety and Environmental Management System, Report No. 6.36/210, E&P Forum July 1999, London
8. Ruang lingkup jaminan sosial :
 - Jaminan kecelakaan kerja
 - Jaminan kematian
 - Jaminan hari tua
 - Jaminan pemeliharaan kesehatan
9. P3K = Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
P2K3 = Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/Men/1996 tahun 1996.

